

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DAN SISTEM PERADILAN DALAM ISLAM

MUHAMMAD MUTAWALI

UIN Mataram, dan STIS Al-Ittihad Bima

e-mail: ahmadmutawali69@gmail.com

Abstrak

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut *al-Qadha'*. *Al-Qadha'* diperlukan untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari suatu realisasi sosial. Dalam hubungan ini terlihat bahwa hukum Islam bukanlah sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, karena lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut, ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Tulisan ini mengemukakan kajian epistemologis hukum Islam yang diawali dengan menguraikan tentang definisi hukum Islam dari berbagai pandangan tokoh Islam, kemudian diuraikan juga sumber hukum Islam, dan diakhiri dengan sejarah dan sistem peradilan dalam Islam.

Kata Kunci: peradilan Islam, *al-Qadha'*, *Qadhi*, epistemologi hukum Islam, fikih, *ushulfiqh*, syariah.

Abstract

Islamic law is inseparable from the social reality. To be able to present the existing stipulations in the Islamic law, a legal institution for judicature, known as al-Qadha', needs to be established to manage the problems arising in the community pertinent to the humans' characteristics laden with fondness for property and egocentricity. The legal institution is the manifestation of social relation. In such a relation, it is unequivocal that the Islamic law is not merely an imposed regulation external to the community, because the legal institution that examines the validity of the law is determined by the existing forms of power in the social milieus. This paper presents an epistemological study of Islamic law that begins with the nature of Islamic law from various perspectives of Islamic figures; delineates the sources of Islamic law; and ends with the history and legal system in Islam.

Keywords: *Islamic judicature, al-Qadha', Qadhi, epistemology of Islamic law, fiqh, ushulfiqh, shariah.*

Pengantar

Islam memiliki ajaran yang komprehensif, meliputi segala aspek bidang keilmuan, begitu juga dengan hukum dan sistem peradilannya. Islam mengatur sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan dan membuka celah sedikitpun untuk sistem dan hukum lain merasuk ke dalam ajaran Islam.

Nabi Muhammad SAW. telah meletakkan dasar yang kokoh bagi ummatnya dalam menghadapi berbagai problematika yang dihadapi dalam kehidupan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai dan hukum Islam.

Dalam tulisan ini, akan dibahas terkait dengan hukum Islam, diawali dengan menguraikan tentang definisi hukum Islam dari berbagai pandangan tokoh Islam, kemudian diuraikan juga sumber hukum Islam, dan diakhiri dengan sejarah dan sistem peradilan dalam Islam.

Hukum dalam Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata *hukum* dan kata *Islam*. Kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an secara definitif.

Dalam peristilahan Hukum Islam dan literatur berbahasa Arab, kata yang biasa digunakan adalah *fiqh* dan *syari'at* atau *hukum syara'*. *Syari'at* atau hukum syara' secara sederhana diartikan dengan *seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya*. Adapun *Fiqh* secara sederhana diartikan sebagai *hasil penalaran pakar hukum (muftabid) atas hukum syara' yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci*.¹

Untuk memahami Pengertian Hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu kata *hukum* dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata *Islam*. Adapun definisi hukum secara sederhana sebagai *seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui kelompok masyarakat yang disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya*. Bila kata hukum menurut definisi ini dihubungkan dengan Islam atau Syara', makna Hukum Islam akan berarti *seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam*.

Hasbi Asy-Shiddiqi memberikan definisi Hukum Islam dengan "*kolleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan*

¹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 4.

masyarakat".²Lanjutnya, Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang terus hidup.³

Definisi yang diberikan oleh Hasbi tersebut lebih mendekati kepada makna fiqh. Bila pengertian hukum Islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh sebagaimana yang tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam itu adalah yang bernama fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa Arab. Fiqh sebagai produk (hasil interpretasi ulama mujtahid) dari *nash* al-Qur'an dan hadis. Berbicara mengenai produk berarti ada proses untuk menuju produk akhir tersebut.

Qodri Azizy,⁴ mengatakan bahwa untuk menuju produk akhir tersebut, ada dua proses yang dilewati, yaitu:

1. Upaya memahami secara langsung *nash* atau wahyu, yaitu al-Qur'an, Sunnah dan atau hadis Nabi. Ini berarti sangat didominasi oleh proses berpikir dengan metode deduktif dari *nash* tersebut. Meskipun di sini sudah ada dengan jelas dan tetap adanya teks, namun tidak sekedar menerjemahkannya ke dalam bahasa selain bahasa teks tersebut. Demikian pula tidak sekedar memindahkan teks kepada kasus atau persoalan yang ada. Dengan kata lain, tidak semata-mata hanya tekstual. Masih ada juga perdebatan panjang lebar apakah *nash* tertentu itu harus dipahami secara tekstual atau kontekstual. Di sinilah ilmu ushul fiqh dipelajari secara detail dan panjang lebar.
2. Upaya menemukan hukum Islam terhadap hal-hal yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash* atau tidak dapat ditemukan *nash*nya di dalam wahyu Allah. Dengan kata lain, ijtihad para mujtahid dalam menetapkan atau menemukan hukum Islam terhadap kasus-kasus yang tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan atau hadis Nabi. Upaya yang demikian ini menggunakan dua model proses berpikir: a) qiyas atau analogi dengan logika deduktif; b) *istislah* (*maslahah*) atau *istihsan* dengan logika induktif. Oleh karena itu, para mujtahid disamping menggunakan *nash* atau wahyu sebagai sumber hukumnya, mereka juga menggunakan sumber-sumber lain, seperti *qiyas*, *ijma*, *istihsan*, *istislah*, *'urf*, dan lainnya lagi yang sering dimasukkan pada kelompok dalil yang diperselisihkan.

Adanya hukum Islam menunjukkan adanya *al-Hakim*, yang dalam hal ini sebagai sumber hukum. Dalam konsep hukum Islam, *al-Hakim* yang sebenarnya

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Logos, 2000), 4-5.

³ Hasbi As-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44.

⁴ Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 4-5.

adalah Allah, yang menyampaikan hukum-Nya kepada manusia melalui Rasul. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam Surat al-An'am (57): "*Tidak ada suatu keputusan melainkan bagi Allah. Dia mengisahkan kebenarannya dan Dialah sebaik-baik yang memutuskan (segala Perkara)*".

Mengenai hal ini terlihat tidak ada perbedaan pendapat dikalangan kaum Muslim. Berdasarkan konsep hukum, Hakim yang sekaligus sebagai sumber hukum yang direpresentasikan melalui wahyu, baik dalam bentuk yang dibacakan kepada Nabi, yang dikenal dengan al-Qur'an maupun dalam bentuk yang tidak dibacakan kepada Nabi, yang disebut dengan Sunnah Rasulallah. Wujud nyata dari yang terakhir ini adalah perkataan Nabi yang disebut *Sunnah Qawliyyah*.⁵ Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Sebagai sumber hukum, hadis mempunyai fungsi ganda, yaitu menjelaskan ke-*mujmal*-an ayat-ayat al-Qur'an dan menunjukkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang belum disebutkan hukumnya oleh al-Qur'an.

Sebagaimana dimaklumi, al-Qur'an dan Sunnah berbahasa Arab. Sama halnya dengan bahasa-bahasa lain didunia, bahasa al-Qur'an ada yang tegas pengertiannya dan ada pula yang tidak tegas pengertiannya. Oleh sebab itu, pengertian dari ayat-ayat al-Qur'an atau hadis ada yang tegas, jelas, dan tidak memerlukan ta'wil (menghendaki arti lain) karena tidak mengandung arti lain.⁶ Selain mengandung pengertian-pengertian yang pasti dan jelas, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an yang tunjukkan (*dhalaalah*-nya) tidak pasti (*zhanniy*). Ayat-ayat al-Qur'an atau hadis dalam bentuk inilah yang banyak ditemui di dalam al-Qur'an atau hadis, dan hukum-hukum yang dikeluarkan dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang *zhanniah* inilah yang disebut *fiqh*. Status dalil-dalil fiqh itu *zhanniy*, karena dalil-dalil tersebut dapat diolah oleh intelektual manusia, dan hukum-hukum yang dilahirkan dari dalil-dalil tersebut bersifat *zhanniy* pula.⁷ Hukum fiqh merupakan hasil ijtihad para mujtahid terhadap ayat-ayat al-Qur'an atau hadis yang statusnya tidak pasti (*zhanniy*) tersebut. Karena fiqh merupakan produk ijtihad mujtahid dan kemampuan seorang mujtahid dengan yang lain tidak samadalam memahami *nash* yang pada akhirnya mendorong terjadinya keragaman pendapat dalam suatu persoalan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan, maka hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua; *pertama*, hukum Islam yang secara jelas telah ditegaskan oleh *nash* yang tidak mengandung penta'wilan yang disebut *nash sharib*. *Kedua*, Hukum Islam yang tidak dijelaskan oleh *nash* al-Qur'an atau hadis yang disebut *ghair sharib* yang

⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fikh al-Islamiy*, (Kuwait : Maktabah al-Sundus, t.t.), 16-17.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: LOGOS, 2002), 35.

⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971), 3.

diketahui setelah digali oleh para mujtahid melalui kaidah-kaidah ijtihadnya masing-masing. Hukum Islam kategori pertama bersifat *qath'iy* dan inilah yang disebut *syari'at*, sedangkan hukum Islam kategori kedua bersifat *zhanniy* dan inilah yang disebut *fiqh*.⁸

Hukum *qath'iy* dapat pula dilihat dari dua sisi, *ta'abbudiy* dan *ta'aqquliy*. Hukum yang bersifat *ta'abbudiy*, kausalitas atau *illat* hukumnya di luar jangkauan para mujtahid. Hukum ini harus diterima dan diamalkan apa adanya. Sedangkan hukum yang bersifat *ta'aqquliy* masih memungkinkan terjadinya ijtihad karena kausalitas atau *illat* hukumnya dapat dicari oleh para mujtahid. Oleh sebab itu, meskipun itu *qath'iy*, dia dapat difiqhkan dan termasuk kategori fiqh dan penerapannya harus sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti kondisi, situasi, dan sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Pada hukum yang bersifat *ta'aqquliy* dan fiqh inilah ijtihad memainkan peranannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum sepanjang zaman.

Dalil-dalil yang dipergunakan oleh fiqh untuk mengeluarkan hukum antara lain: al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Fiqh menggunakan dalil *tafsibiliy* dari masing-masing sumber tersebut. Status hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalil *tafsibiliy* dari sumber-sumber tersebut adalah *zhanniy*. Dalil yang *zhanniy* melahirkan hukum yang bersifat *zhanniy* pula. Antara dalil *zhanniy* dengan hukum *zhanniy* terdapat tali pengikat yang disebut dengan ijtihad dan ijtihad inilah yang melahirkan fiqh.⁹ Formulasi hukum melalui ijtihad ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang disebut ushul fiqh, yaitu prinsip-prinsip standar untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum Islam.¹⁰

Dalam pengertian ijtihad di atas, ushul fiqh membahas tentang langkah yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid. Hadis yang sangat populer tentang dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman untuk menjadi wali, merupakan langkah besar dari dasar ijtihad. Langkah Mu'adz bin Jabal dalam menghadapi suatu masalah hukum adalah: *pertama*, mencari jawabannya dalam al-Qur'an; *kedua*, jika tidak menemukan dalam al-Qur'an, mencarinya dalam sunnah Nabi; *ketiga*, bila dalam Sunnah juga tidak ditemukan, maka ia menggunakan akal (*ra'yu*) sebagaimana dalam hadis: "*Bagaimana (cara) kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu diajukan suatu perkara? Mu'adz menjawab, akan aku putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Kalau tidak kamu dapatkan dalam kitab Allah? tanya Nabi selanjutnya. Akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam sunnah rasul Allah,*

⁸ Ibrahim Hosen, *Perluasan Cakrawala Zakat dan Efisiensi Pendayagunaan*, dalam Amir Lutfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1991), 15.

⁹Hosen, *Fiqh ...*, 3.

¹⁰ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yarsi, 1999), 39-40.

jawab Mu'adz lebih lanjut. Kalau tidak (juga) kamu jumpai dalam sunnah Rasul Allah dan tidak pula dalam kitab Allah? Nabi mengakhiri pertanyaannya. Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad dengan saksama. Rasul pun mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Mu'adz seraya beliau bersabda, segala puji hanya teruntuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya jalan yang diridai Rasul Allah (H.R. Abu Daud)".¹¹

Kronologis langkah yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal itu diikuti pula oleh ulama yang datang sesudahnya, termasuk imam mazhab terkemuka yang populer. Namun mereka berbeda dalam cara memahami al-Qur'an, berbeda dalam cara penerimaan hadis-hadis tertentu, serta pemahaman maksudnya, begitu pula mereka berbeda mengenai kadar penggunaan akal dalam menetapkan hukum. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan dalam menetapkan fiqh yang mereka rumuskan dan pada akhirnya menghasilkan beberapa mazhab fiqh yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan, tetapi semuanya diakui keberadaannya dalam Islam.¹²

Mazhab-mazhab ini berkembang dalam tiga abad pertama Islam. Di antara mazhab-mazhab ini banyak yang tidak lagi mempunyai pendukung pada masa sekarang setelah melalui seleksi alamiah selama beberapa abad. Sekarang hanya tinggal empat mazhab dalam lingkungan Ahl Sunnah yang relatif besar dan terkenal dalam dunia Islam.¹³ Produk ijtihad dari empat mazhab tersebut telah melahirkan hukum-hukum fiqh yang besar artinya dalam kehidupan umat Islam. Dengan memperhatikan usaha-usaha intensif, ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, terlihat adanya suatu bentuk usaha yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh para mujtahid dengan mengeluarkan produk hukum harus sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi suatu masyarakat tertentu. Sebagai contoh konkret, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam mengeluarkan fatwa hukum dalam suatu masalah ketika berada di Irak ada yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkannya sewaktu bermukim di Mesir yang terkenal dengan *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Hukum Islam selain dipengaruhi oleh ijtihad para mujtahid dalam memahami *nash-nash zhanniy* dari masing-masing al-Qur'an dan hadis, juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi suatu masyarakat.

Dalam perkembangan ijtihadnya, para mujtahid juga dituntut untuk mengetahui tujuan hukum dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadis. Lebih dari itu, tujuan

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi, 1952), 272.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Logos, 2001), 283.

¹³ Lutfi, *Hukum ...*, 16.

hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang *Maqashid al-Syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.¹⁴

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaigus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala mereka dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.¹⁵

Guna kepentingan menetapkan kepentingan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lainnya bertentangan. Dalam hal ini *daruriyyat*¹⁶ menempati urutan pertama disusul oleh *hajiyyat*, kemudian *tahsiniiyyat*. Namun pada hakikatnya, baik dari kelompok *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat* dimaksudkan memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain.

Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang apabila kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder, artinya kalau kelompok kedua itu diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam kelima pokok itu, dengan demikian dapat dikatakan

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 124.

¹⁵ *Ibid.*, 125.

¹⁶ Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam.

bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga bersifat komplementer atau pelengkap.¹⁷Dengan memperhatikan *maqshad al-syari'at* tersebut, maka jalan untuk melakukan ijtihad terbuka dengan lebarnya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, kondisi, serta perkembangan zaman.

Di antara dalil-dalil hukum yang termasuk tidak disepakati adalah dalil hukum, lebih tepat disebut pembantu dalil hukum, yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dari suatu masyarakat dalam satu lingkungan tertentu. Perwujudan pengaruh lingkungan sosial terhadap hukum Islam terlihat pada pengakuan terhadap kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat, yang dalam hukum Islam disebut *'urf* atau adat. Pelaksanaan hukum Islam memperhatikan *'urf* masyarakat.

Dalam hukum Islam, *'urf* diartikan sebagai sesuatu yang dibiasakan manusia dalam urusan muamalah.¹⁸ Ibn Abidin memberikan arti *'urf* sebagai sesuatu yang membudaya, ketetapan yang dilakukan berulang kali dan diterima logika, sesuai dengan tabiat yang sehat.¹⁹ menurut Sobhi Mahmashani, *'urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan masyarakat.²⁰ Untuk dapat dikategorikan sebagai pembantu dalil dalam pelaksanaan hukum, *'urf* harus tidak boleh bertentangan sama sekali dengan *nash* yang *qath'iy*, tapi bila *'urf* tersebut bertentangan dengan *nash* yang *qath'iy*, maka harus ditolak.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka *'urf* dapat dikelompokkan kepada *'urfsyahib* dan *'urffasid*. *'urfsyahib* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara' dan *'urffasid* adalah merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syara'. *'urfsyahib* harus dipelihara dalam pembinaan hukum Islam dan peradilan karena hal ini merupakan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kemaslahatan umum, dan sebaliknya untuk *'urffasid*.

Fiqh yang pada mulanya berkembang dengan pesat, akhirnya secara berangsur-angsur berhenti perkembangannya. Hal ini terjadi terutama setelah jatuhnya Baghdad. Kejumudan fiqh yang disebabkan oleh kemunduran ijtihad berbarengan dengan mundurnya perkembangan keilmuan dalam Islam. Kemunduran dalam pengembangan ilmu ini, terutama ilmu keagamaan, berakibat pula mundurnya kemampuan berijtihad. Penyebab lainnya kemunduran ijtihad adalah dikarenakan para penguasa menetapkan suatu kebijaksanaan, yaitu membatasi kekuasaan kehakiman dengan mengikatnya kepada mazhab-mazhab tertentu. Hal yang demikian mengakibatkan kerancuan di bidang hukum sehingga menimbulkan

¹⁷*Ibid.*, 126-127.

¹⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr), 219.

¹⁹ Ibn Abidin, *Nasyr al-'Urf*, (Mesir: Mathba'ah Ma'arif Suriah al-Jalilah, 1301 H.), 2.

²⁰ Sobhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 190.

keadaan yang merugikan perkembangan fiqh.²¹ Kurangnya kemampuan berijtihad menimbulkan rasa rendah diri dan sikap bahwa apa yang ditetapkan oleh ulama yang terdahulu diterima saja, tidak boleh diteliti lagi. Mereka berpendapat bahwa buku-buku dari mazhab yang empat sudah cukup dan umat Islam wajib memilih salah satu mazhab yang empat. Apabila seorang Muslim telah memilih satu mazhab yang empat dia terikat dan tidak boleh berpindah ke mazhab yang lain, baik secara keseluruhan maupun secara *talfiq* dan menghendaki orang yang berpindah mazhab dikenakan hukuman *ta'zir*.²² Setelah masa ijtihad mengalami kejumudannya, maka dimulailah masa *taqlid* yang mengakibatkan perkembangan pemikiran hukum dalam Islam mengalami kemerosotan yang cukup menyedihkan dan menurut sebagian ulama menjadi awal tertutupnya pintu ijtihad.

Sistem Peradilan dalam Islam

Hukum Islam, tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut *al-Qadha'*. *Al-Qadha'* diperlukan untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari suatu realisasi sosial. Dalam hubungan ini terlihat bahwa hukum Islam bukanlah sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, karena lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut, ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan merupakan cerminan dari suatu realitas sosial. Kekuasaan yang ada pada lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang ada pada suatu Negara dan karenanya, menurut konsep fiqh, kekuasaan badan peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum.²³ Kekuasaan badan peradilan baru ada bila telah memperoleh pelimpahan wewenang dari kekuasaan politik tersebut. Dalam Islam, hal tersebut terlihat dari pengangkatan para hakim pada masa awal Islam oleh pihak penguasa.

Sebelum Islam, masyarakat Arab telah mengenal lembaga peradilan yang disebut *hukumah*. Akan tetapi, masyarakat pada masa ini belum mengenal aturan tertulis yang dapat dirujuk. Mereka belum mengenal kekuasaan legislatif. Pada setiap kabilah terdapat seorang qadhi yang diangkat yang disebut dengan *hakam*, yang biasanya dijabat oleh pemimpin kabilah sendiri. Mereka memutuskan perkara

²¹ Salam Madkur, *Al-Qadha' fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1964), 30-31.

²²Khudariy Bik, *Tariqb al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1965), 324.

²³Al-Mawardiyy, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1973), 69.

anggota kabilahnya berdasarkan adat kebiasaan yang berasal dari pengalaman dan kepercayaan mereka atau bangsa-bangsa yang berada di sekitar mereka.

Pada masa awal Islam, tugas badan peradilan dipegang oleh Nabi sendiri. Bila beliau berhalangan, tugas-tugas tersebut diwakilkan kepada orang lain, seperti Mu'adz yang diangkat menjadi gubernur di Yaman, Attab bin Asid yang diangkat menjadi Gubernur di Makkah. Nabi juga pernah mengutus Ali ke Yaman untuk melaksanakan tugas serupa. Pada masa Nabi terlihat bahwa tugas pemerintahan dan peradilan berada pada satu lembaga, belum terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Sewaktu memutuskan suatu perkara, Ali memberi nasehat bahwa bila mereka setuju dengan apa yang dilakukannya itu, maka itulah keputusan, dan bila mereka tidak setuju, Ali menasehatkan agar mereka menahan diri dan menyampaikan perkara mereka kepada Nabi untuk dapat diberi keputusan. Akan tetapi, mereka tidak menyetujui keputusan Ali dan mereka membawa perkaranya kepada Nabi. Nabi membenarkan apa yang diputuskan Ali dan mengatakan itulah keputusan perkara mereka.²⁴ Dengan demikian, pada masa Nabi sudah ada lembaga banding.

Pelaksanaan peradilan pada masa Nabi dilaksanakan secara sederhana. Segala keputusan belum lagi dibukukan. Keputusan yang diberikan Nabi berdasarkan kepada bukti-bukti lahir dan jika bukti tidak ada, maka keputusan didasarkan pada sumpah. Tugas pembuktian dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada tergugat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, yang berbunyi: "*Bukti itu (wajib) bagi penggugat dan sumpah itu (wajib) bagi orang yang ingkar*" (H.R. Ibnu Abbas).

Sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw. selain sebagai seorang Nabi, ia juga sebagai pemimpin agama, pemimpin Negara, dan juga seorang hakim. Dan dalam teknisnya Nabi juga memberikan hak memutuskan kepada para sahabat yang beliau percaya.²⁵ Pada masa Abubakar tidak mengalami perubahan, bahkan beliau sendirilah yang memimpin negara merangkap hakim.²⁶ Sewaktu Umar bin Khatthab menduduki jabatan khalifah, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan pemerintahan menghadapi berbagai masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, disebabkan terjadinya pertemuan beberapa kebudayaan, sehingga Umar memandang perlu untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dari yudikatif. Para hakim ditetapkan

²⁴*Ibid.*, 24.

²⁵ Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam al-Siyasyiy*, Jilid I (t.p.: t.t.), 484.

²⁶ Bahi Abdul Mu'in, *Tarikh al-Qadhi fi al-Islam*, (t.p.: t.t.), 99. Hal ini terutama disebabkan Abubakar sibuk membasmi kaum murtad dan orang-orang yang membangkang menunaikan zakat, di samping terdapatnya berbagai masalah politik dan pemerintahan. Faktor lain adalah disebabkan daerah kekuasaan Islam masih sama sebagaimana masa Nabi.

daerah yuridiksinya dan diangkat oleh khalifah atau diwakilkan kepada para gubernur di daerah.²⁷ Kepada hakim yang diangkat langsung, khalifah memberikan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman. Hal ini terlihat dari surat yang dikirim oleh Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari yang berisi petunjuk-petunjuk tentang peradilan yang kemudian dikenal dengan *Risalah al-Qadha'* dari Umar. *Risalah al-Qadha'* ini berisi sepuluh butir pedoman para hakim dalam melaksanakan peradilan.²⁸ Dengan demikian, pada masa ini, lembaga peradilan telah merupakan badan khusus di bawah pengawasan penguasa, yang bertugas khusus menyelesaikan konflik antarmanusia.²⁹

Pada dasarnya, bentuk dan corak peradilan di masa Khalifah Umar sampai masa Daulah Bani Umayyah adalah sama. Perubahan yang terdapat pada masa yang terakhir ini adalah dimulainya pemberian hak kepada hakim untuk memutuskan perkara pidana. Muawiyah memberikan wewenang kepada hakim Mesir untuk memutuskan perkara penganiayaan. Sampai masa ini, belum terdapat hakim yang khusus memutuskan perkara pidana dan menerapkan hukum penjara karena hal itu langsung dipegang oleh khalifah. Dalam bidang perdata, eksekusi dilakukan di bawah pengawasan hakim atau wakilnya.³⁰ Namun demikian telah terdapat usaha ke arah registrasi keputusan hakim.³¹

Peradilan pada masa Nabi sampai masa Daulah Bani Umayyah mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga peradilan dalam masa ini sering dipandang sebagai suatu periode sejarah. Sebagai masa awal peradilan Islam, para hakim adalah ahli hukum (mujtahid) pada masanya. Sebelum diangkat, pada hakim tersebut diperhatikan kemampuannya serta diberi petunjuk mengenai pelaksanaan tugas, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan Umar. Produk hukum yang dikeluarkan pada masa ini ada dalam bentuk fatwa.³²

²⁷ Terhadap para hakim yang diangkat oleh penguasa di daerah, khalifah berpesan antara lain bahwa hakim yang dipilih hendaknya berwibawa, wara', cerdas, luas ilmunya, qana'ah, dan berpenghidupan lapang. Lihat, Hasbi as-Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1964), 18.

²⁸ Isi dan kupasan *Risalah al-Qadha'* ini, lihat Al-Mawardi, *Al-Ahkam ...*, 71-72.

²⁹ Mu'in, *Tarikh ...*, 100.

³⁰ ash-Shiddiqi, *Peradilan ...*, 20.

³¹ Usaha pencatatan ini untuk pertamakali dirintis oleh Salim ibn Adiy, seorang hakim di Mesir. Pada suatu waktu, diajukan kepadanya kasus warisan. Keputusan yang diberikan ternyata pada akhirnya diingkari oleh para pihak yang mengakibatkan diajukan lagi untuk kali yang kedua. Kasus ini menyebabkan Salim meregistrasi setiap keputusan. *Ibid.*, 21.

³² *Qadha'* dan *ifta'* dalam terminologi Islam mempunyai segi persamaan, yaitu menyampaikan hukum Allah yang harus diikuti. Akan tetapi, hukum yang disampaikan melalui *qadha'* (peradilan) mempunyai kekuatan pemaksa dalam pelaksanaannya. Sedangkan fatwa, hanya semata-mata menyampaikan hukum yang tidak mempunyai daya pemaksa dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itulah yang pertama disebut hukum dan yang kedua disebut fatwa. *Qadha'* didasarkan dengan adanya persengketaan, sedangkan fatwa tidak demikian halnya. Lihat, Madkur, *Al-Qadha ...*, 136.

Dinasti Abbasiyah, yang selanjutnya menggantikan Dinasti Umayyah, pada masa ini keadaan organisasi negara telah mengalami kemajuan-kemajuan dan penyempurnaan dari masa Daulah Umayyah. Walaupun dalam beberapa periode terjadi pasang surut organisasi negara, sejalan dengan perubahan politik yang dialaminya. Khalifah dalam menjalankan tata usaha negara dibantu oleh *Diwan al-Kitabah* yang dipimpin oleh *Ra'isul Kuttub*, saat ini semacam sekretaris negara, yang dibantu oleh beberapa sekretaris. Di antaranya disebut *Katibul Qadha'* (sekertaris urusan kehakiman). Dan dalam menjalankan pemerintahan negara khalifah mengangkat *wizarat*, saat ini sama dengan Perdana Menteri, yang dibantu oleh *Ra'is ad-Diwan*, yaitu menteri departemen-departemen, di antaranya *Diwan al-Diyah*, semacam Departemen Kehakiman dan *Diwan al-Nazhar fi al-Mazhalim* yaitu Departemen Pembelaan Rakyat tertindas.³³ Pada masa ini juga dilakukan pembagian wilayah negara kepada beberapa provinsi yang disebut dengan *imarat*. Pembagian ini juga berdampak pada keberadaan dan tugas *qadha'*. Karena kepada bentuk pertama, gubernurnya diberi hak kekuasaan yang besardalam segala bidang urusan negara urusan kehakiman. Bentuk yang kedua, gubernurnya hanya diberi hak wewenang terbatas. Ketiga adalah provinside *facto* yang didirikan oleh seorang panglima dengan kekerasan, kemudian terpaksa diakui dan panglima tersebut langsung menjadi gubernurnya.³⁴ Adapun badan pengadilan pada masa ini ada tiga macam yaitu:

1. *Al-Qadha'*, dengan hakimnya yang bergelar *Qadhi*, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.
2. *Al-Hisbah*, dengan hakimnya yang bergelar *al-Muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.
3. *Al-Nazhar al-Mazhalim*, dengan hakimnya yang bergelar *Shahibal-Mazhalim* atau *Qadhi al-Mazhalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.³⁵

Pengadilan pada masa ini sudah memiliki gedung khusus dan sudah mulai memperhatikan administrasi peradilan. Ada penetapan hari sidang, serta sudah ada semacam panitera. Menurut Ibnu Khaldun pada masa itu telah diadakan pembukuan putusan secara sempurna dan pencatatan wasiat-wasiat dan hutang-hutang. Adapun pengangkatan *qadhi* dilakukan oleh khalifah. Pada masa Harun al-Rasyid, khalifah hanya mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan mampu sebagai seorang *Qadhi al-Qudhat* dari para *qadhi*, untuk selanjutnya dia diberi wewenang untuk

³³A.Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 230.

³⁴*Ibid.*, 231.

³⁵*Ibid.*

mengangkat *qadhi* pada peradilan provinsi dan kota. Yang mendapat kesempatan pertama sebagai *Qadhi Al-Qudhat* adalah Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah.³⁶ Ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan *qadhi* pada masa ini oleh khalifah dan *Qadhi Al-Qudhat*.

Dalam memutuskan perkara, hakim masih berstatus mujtahid, artinya sumber hukumnya dari al-Qur'an, hadis, dan fiqh, walaupun secara administratif para hakim diperintahkan oleh khalifah untuk menyelesaikan perkara dengan berpegang pada mazhab yang ada. Abu Yusuf misalnya, walaupun bermazhab Hanafi tapi dia masih berijtihad dan dalam hal tertentu ia berbeda pendapat dengan gurunya. Dan ini berarti ada campur tangan para khalifah.³⁷ Di Irak, *Qadhi* memutuskan perkara menurut mazhab Abu Hanifah, di Syiria dan Maroko menurut Mazhab Malik dan Mesir menurut Mazhab Syafi'i. Bila pihak yang berperkara tidak semazhab dengan *qadhi*, maka *qadhi* tersebut diganti dengan *qadhi* yang semazhab dengannya.³⁸

Dalam sejarah pembinaan hukum Islam terlihat bahwa peradilan, sebagai badan yang menegakkan hukum syar'i dengan kekuatan pemaksa, tidak terpisah dari usaha pengembangan hukum Islam itu sendiri. Pada masa awal perkembangan Islam sampai dengan masa Abbasiyah, peradilan hanya mengenal satu corak, yaitu peradilan yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Setelah Islam berkembang jauh ke Jazirah Arab, peradilan Islam tetap dipertahankan, akan tetapi mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Di Mesir umpamanya, selain peradilan Islam terdapat pula bentuk-bentuk peradilan lain seperti peradilan campuran, peradilan agama lain, dan peradilan sipil.³⁹

Penutup

Hukum Islam merupakan suatu istilah yang dapat kita pahami dalam literatur keislaman sebagai Syari'ah dan Fiqh. Syariah adalah hukum yang bersumber dari Allah SWT, sedangkan fiqh adalah hukum yang bersumber dari pemahaman para ulama yang bersumber dari Syari'ah dengan menggunakan metode ijtihad.

Dengan adanya lembaga peradilan, maka hukum Islam dapat diterapkan kepada seluruh umat Islam dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat sebagai bagian dari upaya pengembangan hukum Islam.

³⁶ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid III (Jakarta: al-Husna Zikra, 1997), 58.

³⁷ Hasan, *Tarikh ...*, 239.

³⁸ Madkour, *Al-Qadha ...*, 31.

³⁹ *Ibid.*, 33.

Daftar Pustaka

- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid III Jakarta: al-Husna Zikra, 1997.
- A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: LOGOS, 2002.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi, 1952.
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, *Al-Abkam al-Sulthaniyyah*, Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1973.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Logos, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Logos, 2001.
- Bahi Abdul Mu'in, *Tarikh al-Qadbi fi al-Islam*, t.p.: t.t.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Hasbi As-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasbi as-Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1964.
- Ibn Abidin, *Nasyr al-'Urf*, Mesir: Mathba'ah Ma'arif Suriyah al-Jalilah, 1301 H.
- Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam al-Siyasiy*, Jilid I, t.p.: t.t..
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971.
- Ibrahim Hosen, *Perluasan Cakrawala Zakat dan Efisiensi Pendayagunaan*, dalam Amir Lutfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, Pekanbaru: Susqa Press, 1991.
- Khudariy Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1965.
- Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fikh al-Islamiy*, Kuwait : Maktabah al-Sundus, t.t.
- Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Yarsi, 1999.
- Salam Madkur, *Al-Qadba' fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1964.
- Sobhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono, Bandung: al-Ma'arif, 1981.